



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/54/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

- h. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pemalang;
- i. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang;
- j. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang;
- l. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang;
- m. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- n. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data adalah Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang;
- o. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pemalang;
- p. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Badan, terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Pengawas Daerah;
 - 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - 4. Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Kantor, terdiri dari :
 - 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 3. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - 4. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian;
 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi.
 - e. Bidang Prasarana Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan.
- (2) Badan Pengawas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pengawasan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakanteknis di bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya;
- e. Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pengusutan, pelaporan berkala dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil dan tindak lanjut pengawasan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Aparatur.
 - d. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial;
 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - e. Bidang Pembangunan dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembangunan;
 2. Sub Bidang Keuangan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keuangan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi di bidang keuangan Daerah;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Anggaran dan Verifikasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran;
 2. Sub Bidang Verifikasi.

- d. Bidang Perbendaharaan dan Gaji, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Gaji.
 - e. Bidang Kas Daerah dan Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Akuntansi.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang manajemen kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan system informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kepegawaian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian umum.
 - c. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengangkatan;
 2. Sub Bidang Jabatan.
 - d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
 2. Sub Bidang Pembinaan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang DIKLAT Teknis dan Kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksana koordinasi dan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kantor.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 24

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan Arsip Daerah.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan dan arsip Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Pembinaan Sistem dan Sumber Daya Kearsipan;
 - e. Seksi Pengolahan dan Layanan Arsip In Aktif dan Statis;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil

Pasal 28

- (1) Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil;

- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan Penyuluhan;
 - d. Seksi Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil;
 - e. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Dokumentasi;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pendaftaran Pendudukan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data

Pasal 32

- (1) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data.
- (2) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan pengolahan data.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data;

- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan pengolahan data;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan dan pengolahan data;
- d. Pelaksana koordinasi dan fasilitasi di bidang penelitian, pengembangan dan pengolahan data;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Seksi Ekonomi dan Teknologi;
 - e. Seksi Pengolahan Data;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UPT

Pasal 36

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
- (2) UPT tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT tertentu diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON

Pasal 38

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang dan Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1 huruf r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ac, dan ad, Pasal 3 ayat (4) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l dan m, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) dan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI PEMALANG

Cap,tttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap,tttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2004 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang beserta perubahannya khususnya pada ketentuan Pasal 1 huruf r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ac, dan ad, Pasal 3 ayat (4) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l dan m, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 mengenai Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga lainnya seperti LSM, Yayasan, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas


Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL: 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap,ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap,ttd.

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL: 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN DATA
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG

Cap, ttd.

H.M. MACHROES

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN RSUD DR. M.ASHARI
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

Cap. ttd

H.M. MACHROES